

PROPOSAL

DEWAN PENGURUS DAERAH
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU
(DPD MABM)
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2027



**KEPADA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

**Sekretariat : Rumah Budaya Melayu Mempawah
Jln. Raden Kusno Kel. Terusan Mempawah Hilir**



DEWAN PENGURUS DAERAH
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU
KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat Jalan Raden Kusno Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Kalbar
No Telp/ WA : 0812 5638 9004/ 0899 9666 8232 mabm.mempawah@gmail.com

Nomor : 001/MABM/KAB.MPW/I/2026
Lampiran :
Perihal : Mohon Bantuan dana hibah APBD 2027

Kepada Yth,
BUPATI MEMPAWAH
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari, Amin.


Sehubungan dengan kegiatan Program Kerja Dewan Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu (DPD MABM) Kabupaten Mempawah tahun 2027 maka kami mengajukan permohonan bantuan dana hibah di APBD Tahun Anggaran 2027, sebesar Rp. **970.000.000, 00** (*Sembilan Ratus Juta tujuh puluh ribu rupiah*) rincian proposal terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. W

Mempawah, 10 Januari 2026

DEWAN PENGURUS DAERAH
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU (MABM)
KABUPATEN MEMPAWAH


Drs. H. M. Ali Bakar
Ketua Harian




Muhardi, S.Sos.I
Sekretaris

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN / DANA
HIBAH/BANSOS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2027

A. LATAR BELAKANG

Seni dan Budaya Melayu yang hidup, tumbuh dan berkembang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Mempawah merupakan hasil dari kreativitas yang patut mendapatkan apresiasi dari seluruh masyarakat melayu termasuk juga Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah . Disisi lain Seni dan Budaya Melayu yang beraneka ragam corak dan gayanya dapat menambah kekayaan khasanah seni budaya daerah Kabupaten Mempawah yang tidak ternilai harganya, namun dengan berjalannya waktu terjadi pergeseran nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat dikhawatirkan dapat menurunkan sikap saling menghargai terhadap keberadaan Seni budaya Melayu, bahkan dapat terjadi pergeseran pada fungsi seni dan budaya itu sendiri.

Kehadiran Majelis Adat Budaya Melayu ditengah puak masyarakat melayu maupun masyarakat lainnya di Kabupaten Mempawah sebagai wadah berhimpun dimaksudkan untuk menghimpun dan mengembangkan potensi ekonomi, social, politik, seni dan budaya masyarakat melayu sebagai upaya meningkatkan peran serta dalam pembangunan menuju kemandirian masyarakat melayu Kabupaten Mempawah .

Konsolidasi organisasi dan pelaksanaan program kerja adalah amanah organisasi yang harus dijalankan disamping sebagai proses legalitas MABM dimaksudkan juga sebagai momen bagi aparatur organisasi meletakkan kerangka dasar awal penugasan baik sebagai Dewan Penasehat, Dewan Pemangku Adat maupun Dewan Pengurus dan seluruh elemen dibawah kordinasi Majelis Adat Budaya Melayu.



Kepengurusan MABM Kabupaten Mempawah periode 2020-2025 mengemban visi dan misi *“Terwujudnya Masyarakat Melayu Kabupaten Mempawah Sebagai Bagian Masyarakat Kalimantan Barat Yang Bertamadun, Berpendidikan Serta Berakhlakul karimah menuju Kesejahteraan Lahir dan Batin”*.

B. MAKSUD & TUJUAN

1. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Melayu Kabupaten Mempawah dalam membangun daerah sebagai satu kesatuan dengan pembanguna Kalimantan Barat
2. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Melayu Kabupaten Mempawah sebagai bagian dari upaya peningkatan SDM Kalimantan Barat.
3. Mengkaji, menggali dan melastarikan *serta mengembangkan* adat dan budaya Melayu Kabupaten Mempawah yang positif sebagai bagian dari upaya pembangunan dan pengembangan budaya Kalimantan Barat.
4. Memberdayakan potensi masyarakat Melayu Kabupaten Mempawah pada berbagai bidang kehidupan.
5. Sebagai Media silaturahmi masyarakat Melayu Kabupaten Mempawah .

C. MOTTO

“ADAT DIJUNJUNG BUDAYE DISANJUNG, SILATURRAHMI DIJAGE SEPERTI JALAN TAK BERUJUNG”.

D. BALAI KERJA DAN SEKRETARIAT

Rumah Budaya Melayu MABM Kabupaten Mempawah Jl. Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir

E. PROGRAM UMUM LIMA TAHUNAN

1. Pengertian

- a. Program Umum Lima Tahunan MABM Kabupaten Mempawah 2020–2025 adalah Pokok-pokok Program yang ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Majelis sebagai arahan dan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan Majelis seperti yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis.
- b. Program Umum Lima Tahunan berfungsi sebagai pedoman bagi segenap perangkat dan komponen Majelis pada semua jajaran didalam menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan tahunan maupun kegiatan lain yang relevan.
- c. Rencana Kegiatan Tahunan merupakan merupakan penjabaran Program untuk jangka waktu satu tahun yang ditetapkan didalam Musyawarah Kerja Majelis

2. Maksud dan Tujuan

1. Program umum dimaksudkan sebagai strategi untuk mencapai tujuan Majelis dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
2. Program Umum bertujuan untuk memantapkan eksistensi Majelis sebagai wadah berhimpun masyarakat Melayu Kabupaten Mempawah dalam rangka mendorong peningkatan peran serta masyarakat Melayu Kabupaten Mempawah dalam pembangunan bangsa.

3. Landasan Program

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Landasan Operasional : Program Pembangunan Nasional (PRONAS), RPJP Provinsi Kalbar dan RPJP Daerah Kabupaten Mempawah

4. Landasan Organisasi : AD/ART dan Ketentuan Majelis

5. Sasaran

1. Jangka panjang : 10 – 20 Tahun

MABM Kabupaten Mempawah berfungsi sebagai media yang berperan dalam mengkaji, menggali dan melestarikan Adat Budaya Melayu, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat melayu sebagai masyarakat yang maju dan sejahtera dalam tatanan kehidupan kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

2. Jangka Menengah : 5 – 10 Tahun

MABM Kabupaten Mempawah diterima oleh masyarakat Melayu Kabupaten Mempawah dan diakui sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat Melayu dalam arti luas.

3. Jangka pendek : 1 Tahun

MABM Kabupaten Mempawah melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Melayu Kabupaten Mempawah maupun masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya.

6. Strategi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Tahapan Program

Program Umum Lima Tahunan ini di dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yang dijabarkan kedalam Rencana Kegiatan Tahunan.

2. Pelaksanaan

a. Jenis Kegiatan

Mecerminkan berbagai aspek yang terkait dengan fungsi dan peranan Majelis serta memperhatikan pula masalah-masalah actual yang berkembang di masyarakat.

b. Partisipan

Semua lapisan masyarakat Melayu

c. Pembiayaan

Diupayakan secara mandiri dengan tidak menutup kemungkinan bantuan pembiayaan dari pihak manapun, antara lain dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah .

d. Kerjasama

- a) Kegiatan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Majelis/Lembaga Adat Budaya Melayu yang sudah dibentuk pada tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan hingga Desa/Kelurahan.
 - b) Kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta.
3. Evaluasi dan Tindak Lanjut
- a. Akhir kegiatan dilaksanakan review untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Rapat Kerja Tahunan Majelis.
 - b. Pada akhir masa kepengurusan setelah lima tahun berjalan dilaksanakan evaluasi akhir berupa laporan pertanggungjawaban pada forum Musyawarah majelis.
 - c. Kegiatan yang memerlukan tindak lanjut dapat diteruskan pada tahun berikut atau periode berikutnya. Tindak lanjut dapat pula dilakukan secara khusus sepanjang diperlukan untuk itu.
4. Penjabaran Program
- Penjabaran program umum ini dapat dibuat dalam rencana kegiatan tahunan berjangka waktu setahun, disahkan pada rapat kerja tahunan.

F. PROGRAM KERJA TAHUN 2027 dan RINCIAN PEMBIAYAAN

Rincian Program kerja dan rincian Pembiayaan sebagaimana terlampir

G. PENUTUP

Demikianlah proposal ini kami susun. Semoga apa yang telah kita rencanakan dan akan diselenggarakan selalu mendapat Petunjuk dan Ridho dari Allah SWT.

Mempawah, 10 Januari 2026

**DEWAN PENGURUS DAERAH
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU (MABM)
KABUPATEN MEMPAWAH**


Drs. H. M. Ali Bakar
Ketua Harian




Muhardi, S.Sos.I
Sekretaris


RINCIAN PEMBIAYAAN

PROGRAM KERJA TAHUN 2027
DPD MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU KABUPATEN MEMPAWAH


NO	KEGIATAN	TUJUAN	PEMBIAYAAN
1	Kesekretariatan	Sebagai sarana pendukung kegiatan keorganisasian	Rp. 100.000.000
2	RAKERDA DPD MABM Mempawah	Merumuskan Program Kerja pengurus DPD MABM Mempawah dan Pengurus Kecamatan MABM se Kab Mempawah	Rp. 145.000.000
3	Ekspresi Seni Budaya Melayu Kabupaten Mempawah Tahun 2021	Legalitas Organisasi dan menumbuhkan kembangkan kreatifitas seni budaya melayu di Kabupaten Mempawah	Rp. 125.000.000
4	Festival Seni Budaya Melayu Se-Kalimantan Barat di Kota Pontianak	Melestarikan seni budaya melayu yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan Barat guna memperkuat kebudayaan nasional dan memperteguh marwah dan jati diri orang melayu melalui kegiatan seni budaya melayu	Rp. 400.000.000
5	Konsolidasi Organisasi	Sebagai sarana koordinasi dan konsolidasi organisasi baik dengan DPP MABM Kalimantan Barat maupun DPC MABM Kecamatan se Kab Mempawah	Rp. 200.000.000
6	TOTAL KESELURUHAN	PEMBIAYAAN	Rp. 970.000.000

Mempawah, 10 Januari 2026

DEWAN PENGURUS DAERAH
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU (MABM)
KABUPATEN MEMPAWAH


Drs. H. M. Ali Bakar
Ketua Harian




H. Edy Mohsar, S.Sos
Bendahara

JADWAL KEGIATAN

PROGRAM KERJA TAHUN 2027
DPD MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU KABUPATEN MEMPAWAH

NO	KEGIATAN	TUJUAN	PEMBIAYAAN
1	Kesekretariatan	Sebagai sarana pendukung kegiatan ke organisasian	Selama pokok tahun 2027
2	RAKERDA DPD MABM Mempawah	Merumuskan Program Kerja pengurus DPD MABM Mempawah dan Pengurus Kecamatan MABM se Kab Mempawah	23 April 2027
3	Ekspresi Seni Budaya Melayu Kabupaten Mempawah Tahun 2021	Legalitas Organisasi dan menumbuh kembangkan kreatifitas seni budaya melayu di Kabupaten Mempawah	25-30 September 2027
4	Festival Seni Budaya Melayu Se-Kalimantan Barat di Kota Pontianak	Melestarikan seni budaya melayu yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan Barat guna memperkuat kebudayaan nasional dan memperteguh marwah dan jati diri orang melayu melalui kegiatan seni budaya melayu	Tentatif
5	Konsolidasi Organisasi	Sebagai sarana koordinasi dan konsolidasi organisasi baik dengan DPP MABM Kalimantan Barat maupun DPC MABM Kecamatan se Kab Mempawah	1 Pebruari sd 30 Agustus 2027

Mempawah, 12 Januari 2026

DEWAN PENGURUS DAERAH
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU (MABM)
KABUPATEN MEMPAWAH




MUHARDI, S.Sos.I
 Sekretaris

SEKRETARIAT
DPD MABM KABUPATEN MEMPAWAH



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN PONTIANAK

NIK : 6102011103500003

Nama : DRS. H.M. ALI BAKAR
Tempat/Tgl. Lahir : MEMPAWAH, 11-09-1950
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : K. MANE PAK KASIH
RT/RW : 021/016
Kel./Desa : TERLISAN
Kecamatan : MEMPAWAH HILIR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PENSUNAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

PONTIANAK
13-12-2012



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN PONTIANAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102181212770002

Nama : MUHARDI, S. Soel
Tempat/Tgl. Lahir : MEMPAWAH, 12-12-1977
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : J. BABURRAHMAN
RT/RW : 013007
Kel./Desa : PASIR PAJANG
Kecamatan : MEMPAWAH TIMUR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

MEMPAWAH
13-10-2021





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 76.310.363.7-704.000
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU
KABUPATEN MEMPAWAH**

**JL GST M TAUFIK NO. 08
TERUSAN, MEMPAWAH HILIR
KAB. MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT**

Alamat G-mail

mabm.mempawah@gmail.com

Nomor Hp : 0838 5024 6206

Kantor Cabang : 050 CABANG MEMPAWAH
 Nomor Rekening : 5025408944
 Nama : MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU

Tanda Tangan




Diashikan Oleh :
 BANK KALBAR

16 OCT 2018

TTD BERDUA ORANG + DTG BERDUA + CAP

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIREMBALIKAN KEPADA KANTOR / CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCETAK SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBET |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |

Pengankian CAP
 TMT 16/10/2018





DEWAN PENGURUS DAERAH
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU
KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat Jalan Raden Kusno Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Kalbar
No Telp/ WA : 0812 5638 9004/ 0899 9666 8232 mabm.mempawah@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DRS. H. M. ALI BAKAR**
Tempat Tanggal Lahir : Mempawah, 13 Maret 1950
Jabatan di Organisasi : Ketua Harian DPD MABM Kabupaten Mempawah
Alamat : Jalan Mane Pak Kasih Rt. 013/016 Kel Terusan Mempawah Hilir
No Hp : 0811 579 110

Dengan ini menyatakan siap bertanggung jawab atas kegiatan DPD MABM Kabupaten Mempawah tahun 2027, surat ini di buat dengan sebenar benarnya dan siap untuk menanggung segala resiko yang akan di hadapi.

Mempawah, 11 Januari 2026

DPD MABM KAB MEMPAWAH



Drs. H. M. Ali Bakar
Ketua Harian



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KELURAHAN TERUSAN

Jalan Raden Kusno No 51 Kelurahan Terusan Kec Mempawah Hilir 78912

SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.4.4/091 /Kemasy

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **ARMINANSYAH, SE**
2. Jabatan : **Kasi Ekonomi dan Pembangunan**

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Nama : **DRS.H.ALI BAKAR**
2. NIK : 6102011103500003
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat/Tgl. Lahir : Mempawah, 11-03-1950
5. Kebangsaan / Agama : Indonesia /Islam
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Pekerjaan : Pensiunan
8. Alamat : Jl.Mane Pak Kasih RT.021/RW.016
Kel.Terusan Kec.Mempawah Hilir . Kab Mempawah
Provinsi Kalimantan Barat.

Keterangan Lain-lain :

1. Bahwa nama yang tersebut diatas benar adalah Ketua **Dewan Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat.**
2. Berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Domisili No.03/MABM/KAB.MPW/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 dan surat pengantar RT.031/RW.016 No.004/RT.031.RW.016/02/2026 tanggal 23 Februari 2026 memang benar **Dewan Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Mempawah** berdomisili di Jl.Raden Kusno RT.031/RW.016 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
3. Surat Keterangan Ini diberikan untuk persyaratan kelengkapan Administrasi pada pihak terkait.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 23 Februari 2026





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLARHAGA
DAN PARIWISATA**

Jalan Raden Kusno Telp. (0561) 691417 – 691868 – 691324
Fax Nomor (0561) 69186 Kode Pos 78912
M E M P A W A H

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 400.6/5/DIKPORAPAR-E2

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : EL ZURATNAM, S.Pd, MM
NIP : 196607 198902 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah

Dengan ini menyatakan bahwa Sekretariat Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Mempawah berada di Rumah Budaya Melayu Mempawah yang beralamat di Jln. R. Kusno Mempawah Hilir.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Mempawah
Pada Tanggal : 18 Nopember 2025

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah,



EL ZURATNAM, S.Pd.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP.196607111989021001



DEWAN PENGURUS DAERAH
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU
KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat Jalan Raden Kusno Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Kalbar
No Telp/ WA : 0812 5638 9004/ 0899 9666 8232 mabm.mempawah@gmail.com

SURAT KETERANGAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Nomor : 002/MABM/KAB.MPW/I/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Ketua Harian DPD MABM Kabupaten Mempawah.

Menerangkan bahwa kami dari Pengurus DPD MABM Kabupaten Mempawah siap menyediakan dana pendamping pada kegiatan DPD MABM Kabupaten Mempawah tahun 2027.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di ketahui , atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Mempawah, 10 Januari 2026

DEWAN PENGURUS DAERAH
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU (MABM)
KABUPATEN MEMPAWAH

Drs. H. M. Ali Bakar
Ketua Harian



Muhardi, S.Sos.I
Sekretaris



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Raden Kusno Kode Pos 78911

MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.4.4/ 009 /Kesbangpol-C/2026

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003124.AH.01.04.TAHUN 2024 tanggal 26 Februari 2024, tentang Memberikan Pengesahan badan hukum untuk MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU, Surat Permohonan Ketua MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU Nomor: 004/MABM/KAB.MPW//I/2026 tanggal 03 Januari 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen, oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU
Bidang Kegiatan : Budaya
Periode : 5 Tahun (2021-2026)
Ketua : Drs. HM. ALI BAKAR
Sekretaris : MUHARDI, S.Sos.I
Bendahara : H. EDY MOHSAR, S.Sos
Alamat : JL. MANE PAK KASIH RT.021 RW.015 KELURAHAN TERUSAN KEC.
MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 20 Januari 2026

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Provinsi Kalbar di Pontianak.
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip.



NOTARIS

BASUKI RAHARJO, S.H.

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I.
No. C - 1628.HT.03.01 - Th. 2002. Tgl. 31 Oktober 2002

Jl. Alianyang No. 12 Telp. (0561) 740119 Fax. (0561) 574568
Pontianak 78116

SALINAN

AKTA : **AKTA PENDIRIAN YAYASAN MAJELIS ADAT BUDAYA
MELAYU KALIMANTAN BARAT.**

TANGGAL : **20 FEBRUARI 2024.**

NOMOR : **09.**

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU
KALIMANTAN BARAT

Nomor : 09

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 20-02-2024 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh empat) pukul 14:30 (empat belas lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Hadir dihadapan saya, BASUKI RAHARJO, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Pontianak, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **-Tuan Haji CHAIRIL EFFENDY**, lahir di Singkawang, pada tanggal 09-05-1957 (sembilan Mei seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Tanjung Sari, Nomor : 204, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6171010905570002.-----

2. **-Tuan SUBHAN NOVIAR, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen**, lahir di Pontianak, pada tanggal 24-11-1975 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Ujung pandang, Komplek Gemilang deluxe, Nomor : 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 032, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, pemegang Kartu Tanda



Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
6171012411750009.-----

3. **-Tuan AHMAD RABI'UL MUZAMMIL**, lahir di Putussibau, pada tanggal 19-06-1967 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Haji Rais A. Rahman, Gang Bersama III, Nomor : 66, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6171031906670005. -----
4. **-Tuan DEDY ARI ASFAR**, lahir di Pontianak, pada tanggal 17-01-1979 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Ya'm Sabran, Komplek Villa Elektrik Permai D 1/25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6171021701790005.-----
5. **-Tuan MOHAMMAD YASER SYAIFUDIN** lahir di Pontianak, pada tanggal 25-12-1979 (dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Panglima Aim, Nomor : 102, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6171052512790005.-----

6. -Tuan Doktorandus Haji **SYAIFUL BAKHRI, BE, M.Si**, lahir di Pontianak, pada tanggal 19-06-1956 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan RE, Martadinata, Gang Jariah I, Nomor : 12 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6171031906560001.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap tersebut di atas telah sepakat dan setuju untuk ----
bersama-sama mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar----
sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- PASAL 1 -----

1. -Yayasan ini bernama **YAYASAN MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU KALIMANTAN BARAT** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan YAYASAN) berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Pontianak, Jalan Sutan Syahrir, Kompleks Rumah Melayu Kalimantan Barat, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. -----

2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -----
ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik ----
Indonesia berdasarkan keputusan Pengurusan dengan -----
persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

PASAL 2

- **YAYASAN** mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- Sosial ;
- Kemanusiaan ;
- Keagamaan.

KEGIATAN

PASAL 3

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang sosial :
 - a. Mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan formal maupun non formal ;
 - b. Mendirikan dan menjalankan panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ;
 - c. Mendirikan dan menjalankan rumah sakit, poliklinik dan labotarium ;
 - d. Mengadakan dan menjalankan penelitian dibidang ilmu pengetahuan ;
 - e. Mengadakan dan menjalankan pembinaan olah raga ;
 - f. Mengadakan dan menjalankan studi banding.
2. Dibidang Kemanusiaan :
 - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam ;
 - b. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan ;
 - c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka ;

- d. Memberikan perlindungan konsumen ;-----
- e. Melestarikan lingkungan hidup.-----

3. Dibidang Keagamaan : -----

- a. Mendirikan sarana ibadah ;-----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan Madrasah ;-----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah ;---
- d. Meningkatkan pemahaman Keagamaan ;-----
- e. Melaksanakan syiar agama ;-----
- f. Mengadakan dan menjalankan studi banding Keagamaan ;-----
- g. Pengelolaan haji serta kegiatan usaha lainnya.-----

JANGKA WAKTU -----

PASAL 4 -----

-Yayasan ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya atau tidak terbatas.-----

KEKAYAAN -----

PASAL 5 -----

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan---
pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai sebesar -----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- 2. Selain Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kekayaan
Yayasan dapat juga diperoleh : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;-----
 - b. Wakaf ;-----
 - c. Hibah ;-----
 - d. Hibah wasiat ;-----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran-----

Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai -- maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

PASAL 6

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- Pembina ;
- Pengurus ;
- Pengawas.

PEMBINA

PASAL 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan---- yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas ;
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina ;
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka---- seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina ;
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasar-- kan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedi-- kasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ;
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh---- Yayasan ;
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai-- anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina

berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus ;-----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud----- tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- PASAL 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya ;-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya----- apabila Pembina tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia ;-----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis----- sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) ;-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang----- undangan yang berlaku ;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;-----
 - e. Dinyatakan pailit dan ditaruh dibawah pengampuan----- berdasarkan suatu penetapan Pengadilan ;-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan----- perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai Pengurus----- dan/atau anggota Pengawas.-----
4. Apabila masa jabatan Pembina sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b pasal ini berakhir berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ayat (2), maka akan diangkat Pembina baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pembina sebelumnya.-----

5. Jabatan Pembina yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (4)---
tersebut dinyatakan :-----
a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pembina----
baru yang meneruskannya lebih dari 1/2 (setengah) sisa
masa jabatan. -----
b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila---
Pembina baru yang meneruskannya kurang dari 1/2 -----
(setengah) sisa masa jabatan.-----
6. Apabila dilakukan penambahan Pembina, maka masa jabatan-----
Pembina yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti
masa jabatan Pembina yang sedang berjalan dengan ketentuan
sebagaimana tersebut dalam ayat (5) huruf a dan b pasal ini.-----
7. Masa jabatan Pembina yang bukan berasal dari Pendiri berlaku ---
untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. ---

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- PASAL 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ;---
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan-----
anggota Pengawas-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan; dan -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau-----

pembubaran Yayasan ;-----

f. Pengesahan laporan tahunan ;-----

g. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibuabarkan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala-----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau-----
anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- PASAL 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun bu-
ku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-----
anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas ;-----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara -----
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu,-----
tempat, dan acara rapat ;-----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau-----
ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah
hukum Republik Indonesia ;-----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan-----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

mengikat ;-----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir ;-----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa ; ---

----- PASAL 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----- yang mengikat apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1,a)--- tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan, Rapat Pembina kedua ;-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1,b),--- harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat ;-----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;-----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina.-----
- Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah ---

untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -- tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah ;-----
-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;-----
3. Tata cara pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1----- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak keberatan dari yang hadir ;-----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung---- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
4. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang----- ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat ;-----
5. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak di- syaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris;--
6. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa----- mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua, anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ;-----

7. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Pembina ;-----
8. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat-----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat ;-----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun ----
paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup;
2. Dalam rapat tahunan Pembina melakukan : -----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan--
tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan
mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan
datang ;-----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan oleh Pengurus ;--
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan--
Yayasan.-----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----
Laporan Tahunan.-----

----- **PENGURUS** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : ----
 - a. Seorang Ketua ;-----
 - b. Seorang Sekretaris, dan ;-----
 - c. Seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua maka 1 (satu)--
orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum ;-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1---
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum ;-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 .
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- PASAL 14 -----

1. Yang akan diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perse
orangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak di-
nyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang
menyebabkan kerugian Yayasan, masyarakat atau negara berda-
sarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal keputusan tersebut berkekuatan hukum
tetap ; -----
2. Pengurusan diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina unruk-
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan kembali ;-----
3. Pengurusan dapat menerima gaji, upah dan honorarium apabila---
pengurus Yayasan : -----
 - a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri,----
Pembina dan Pengawas, dan ;-----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan----

- penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu--- paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, --- Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi ----- kekosongan itu ;-----
 5. Pengurus baru yang diangkat untuk menggantikan jabatan----- pengurus yang kosong tersebut menjabat untuk sisa masa jabatan anggota pengurus yang digantikannya. -----
 6. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka--- waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, - Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Peng- urus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas ;-
 7. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut---- kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ----- tanggal pengunduran diri ;-----
 8. Dalam hal terdapat Penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam-- jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak --- tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ----- instansi yang terkait ;-----
 9. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas----- atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- PASAL 15 -----

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia ;-----
2. Mengundurkan diri ;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan-----
Pengadilan yang diancam dengan hukum penjara paling sedikit --
5 (lima) tahun ;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----
6. Apabila dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

PASAL 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan--
untuk kepentingan Yayasan ;-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan-----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina ;-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang--
ditanyakan oleh Pengawas ;-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh-----
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan
terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak--
termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;-----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan-----
dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar -----

negeri ;-----

- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;-----
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh-----
harta tetap atas nama Yayasan ;-----
- e. Menjual atau dengan cara lain melepas kekayaan Yayasan-----
serta mengagunkan atau membebani kekayaan Yayasan ;-----
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi-----
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas -----
Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang -----
perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan-----
tujuan Yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,--
b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

PASAL 17 -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;-----
2. Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan-----
Pembina; -----
3. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan Pihak lain ;-----
4. Mengadakan perjanjian dalam organisasi yang terafiliasi dengan --
Yayasan, Pembina, Pengurus atau Pengawas Yayasan atau seorang
yang bekerja pada Yayasan, yang Perjanjian tersebut tidak ada
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

PASAL 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

Pengurus serta mewakili Yayasan ;-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena-----
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang untuk-----
bertindak dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ;-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya ;-
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya ;-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya ;-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus-----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina ;-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang -
atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan Surat Kuasa.-----

----- **PELAKSANAAN KEGIATAN** -----

----- PASAL 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan-----

Pelaksanaan Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat -----
Pengurus ;-----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah seorang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal tersebut berkekuatan hukum
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi Keputusan Rapat Pengurus untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu ;-----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus;
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau-----
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan --
Rapat Pengurus.-----

----- PASAL 20 -----

1. Dalam hal terjadinya perkara di Pengadilan antara Yayasan-----
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi
seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama
Pengurus serta mewakili Yayasan ;-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan-----
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili
oleh Pengawas.-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

-----**PASAL 21**-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang-----
perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih
Pengurus, Pengawas dan Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak-----
mewakili Pengurus ;-----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota-----
Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat ;-----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal,-----
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di
tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah -----
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

-----**PASAL 22**-----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,-----
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota
Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya
dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang-----

mengikat apabila :-----

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus ;-----
- b. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4,a)-----
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat
Pengurus Kedua ;-----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4,b), harus --
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat ;-----
- d. Rapat Pengurus Kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari-----
terhitung sejak rapat Pengurus Pertama ;-----
- e. Rapat Pengurus Kedua sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua)
jumlah Pengurus.-----

----- PASAL 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----
musyawarah ;-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-----
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah ;-----
3. Dalam hal suara setuju dan suara tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak ;-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua--

- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;-
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ;-----
 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandata--
ngani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus
lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat ;-----
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyarat----
kan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris ;-----
 8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota --
Pengurus telah diberitahusecara tertulis dan semua anggota
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ---
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ;-----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil-
dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- P E N G A W A S -----

----- PASAL 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan-----
pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam
menjalankan kegiatan Yayasan ;-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas ;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1-----
(satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-

----- PASAL 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang-----

perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum atau tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu ----- 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal putusan tersebut ----- berkekuatan hukum tetap ;-----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk----- jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ;-----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu----- paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya ----- kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk ----- mengisi kekosongan itu ;-----

4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut----- kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ----- tanggal pengunduran dirinya ;-----

5. Dalam hal penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka----- waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib me-nyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Keha- kiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi --terkait ;-----

6. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus----- atau Pelaksana kegiatan.-----

PASAL 26

-Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

1. Meninggal dunia ;-----
2. Mengundurkan diri ;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit
5 (lima) tahun ;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- PASAL 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab----
menjalankan tugas Pengawasan untuk kepentingan Yayasan ;-----
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas ;-----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----
dipergunakan Yayasan ;-----
 - b. Memeriksa dokumen ;-----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
atau -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh-----
Pengurus ;-----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang-
atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya ;-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----- pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk ----- melaporkan secara tertulis kepada Pembina ;-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri ;-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal----- pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pembina --- dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula ;-----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka----- untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **PASAL 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang----- perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas -- atau Pembina ;-----
2. Pemanggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang-----

- berhak mewakili Pengawas ;-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas - secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tandatertima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat ;-----
 5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan ;-----
 6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah ----- hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- PASAL 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum ;-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,----- maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir ;-----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas----- lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa ;-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang----- mengikat apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengawas;
 - b. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ----- huruf a tidak tercapai, maka akan diadakan pemanggilan ----- Rapat Pengawas Kedua ;-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat

diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----

- d. Rapat Pengawas Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama ;-----
- e. Rapat Pengawas Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) jumlah Pengawas.-----

----- PASAL 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah ;-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidakada keberatan dari yang hadir ;-----
5. Suara abstain dan suara yng tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ;-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat ;-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyarat-----

- kan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris ;-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ;-----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam rapat Pengawas.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- PASAL 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan--
Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi
mempunyai Pembina ;-----
2. Rapat Gabungan paling lambat diadakan 30 (tiga puluh) hari-----
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina ;-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus ;-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus-
dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat ;-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu,
tempat dan acara rapat ;-----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau----
ditempat kegiatan Yayasan ;-----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus ;-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir,-----
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas ;-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau---
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh
Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan-
Pengawas yang hadir.-----

----- PASAL 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya --
dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa ;-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya
dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa ;-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----
Pengurus dan Pengawas lain yang diwakilinya ;-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua----
rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;--
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak-----
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- **QUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- PASAL 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua pertiga) dari -----

- jumlah anggota Pengawas ;-----
- b. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1-----
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan -----
Rapat Gabungan Kedua ;-----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1,b), harus---
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat ;-----
- d. Rapat Gabungan Kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama ;-----
- e. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $1/2$ (satu perdua)
dari jumlah anggota Pengurus dan $1/2$ (satu perdua) dari -----
jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas -----
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan -----
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $2/3$ (dua pertiga)
bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang untuk----
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)
orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk
oleh Rapat ;-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi

bukti yang sah terhadap Yayasan dan Pihak Ketiga tentang -----
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat ;-----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak di-
syaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta-----
Notaris ;-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil --
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan
ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu
secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis, dengan menandatangani usul tersebut ;-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- PASAL 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ;-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup ;-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal
dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh ---
satu) Desember.-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling-
lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan ;-

2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku ----
yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;-----
 - b. Lapoaran keuangan yang terdiri atas laporan posisis keuangan
pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan
catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan-----
Pengawas ;-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan anggota Pengawas yang
tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan
harus menyebutkan alasan tertulis ;-----
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan ;
6. Laporan tahunan Yayasan disusun sesuai Standar Akuntansi ----
Keuangan yang berlaku dan diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
7. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun dengan standar-----
akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan---
pengumuman pada Kantor Yayasan.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling -----
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina ;-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat---
tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah---

- Pembina yang hadir atau yang diwakili ;-----
4. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama ;-----
 5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari seluruh Pembina ;-----
 6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- PASAL 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dibuat dalam bahasa Indonesia ;-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan ;-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;-----
4. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- PASAL 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan-
1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibat-
kan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar; -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)----
dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha-----
tanpa dukungan Yayasan lain ;-----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung ---
kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan----
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ----
ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usulan penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus
kepada Pembina.-----

----- PASAL 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling
sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
yang hadir ;-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan ----
menyusun usul rencana penggabungan; -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(2) dituangkan dalam rancangan Akta Penggabungan oleh
Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang--

- akan menerima penggabungan ;-----
4. Rancangan Akta Penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan ;-----
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan----- dalam Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia ;-----
 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan----- hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa ----- Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan ;-----
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan----- Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri Akta Penggabungan.-----

----- PEMBUBARAN -----

----- PASAL 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang----- ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;-----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;-----
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkkuatan hukum tetap ----- berdasarkan alasan : -----
 - i. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;-----

- ii. Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit ;-----
 - iii. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) -----
huruf a, huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk -----
membereskan kekayaan Yayasan ;-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak-----
sebagai likuidator ;-----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga ---
perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling
sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
yang hadir.-----

----- PASAL 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan -----
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya
dalam proses likuidasi ;-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua
surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" dibelakang
nama Yayasan ;-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka-----
Pengadilan juga menunjuk likuidator ;-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan-
perundang-undangan dibidang kepailitan ;-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian--

sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan -----
tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku----
juga bagi likuidator ;-----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan-----
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan
wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ;-----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30-----
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir,
wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian ----
berbahasa Indonesia ;-----

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal Proses likuidasi berakhir wajib melaporkan
pembubaran Yayasan kepada Pembina ;-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana--
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana--
dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak
berlaku bagi Pihak Ketiga.-----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- PASAL 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain ----
yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan--
yang bubar ;-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan--

kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan-hukum tersebut ;-----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- PASAL 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina ;-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya oleh Pendiri diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

PENDIRI : -**Tuan Haji CHAIRIL EFFENDY**, tersebut-----
diatas.-----

PEMBINA : -----

-**Ketua** : -**Tuan Haji CHAIRIL EFFENDY**, tersebut-----
diatas.-----

-**Anggota** : -**Tuan SUBHAN NOVIAR, Sarjana Ekonomi,--**
Magister Manajemen tersebut diatas. -----

PENGURUS : -----

-**Ketua** : -**Tuan AHMAD RABI'UL MUZAMMIL** tersebut-----

diatas.-----

-Sekretaris : **-Tuan DEDDY ARI ASFAR** tersebut diatas. ---

-Bendahara : **-Tuan MOHAMMAD YASER SYAIFUDIN**-----

tersebut diatas.-----

PENGAWAS : **-Tuan Doktorandus Haji SYAIFULBAKHRI,---**

B.E.M.Si tersebut diatas. -----

-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat ----- Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan dan didaftarkan pada instansi yang berwenang, -----

-Pengurus Yayasan dan atau

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk ----- memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang di-perlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk menga-jukan serta menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran surat-surat, keterangan-keterangan, dokumen-dokumen serta identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hak

tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah menyetujui dan memahami isi akta ini, serta telah menerimanya dengan segala resiko yang akan timbul dari akta ini tanpa ----- melibatkan pihak-pihak lain termasuk juga Notaris. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Pontianak pada hari --- dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ----

1. **-Tuan UMAR DANI, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, tanggal ----

10-9-1965 (sepuluh September seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pontianak, Jalan Komodor Yos Sudarso, Gang Bayam, nomor : 24-A1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 6171051009650005. -----

2. **-Tuan SUGIYANTO**, lahir di Blora, tanggal 13-04-1971 (tiga belas-

April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Kesehatan, Gang Assalam, nomor : 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga--- 012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) : 6171011304710005. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para ----- penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris kemudian para penghadap membubuhkan cap jempol tangan kirinya pada lembar lampiran yang telah disediakan untuk itu dan merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan minuta akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa
gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



BASUKI RAHARJO, SH.
Notaris di Kota Pontianak